



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan Wali Adhal dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan Desa Lainungan, tempat tinggal di Jalan Poros Parepare, Dusun II Makkadae RT.002 RW. 002 Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0200/Pdt.P/2018/PA Sidrap telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Hery Mustari bin H. Abd. Muis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, berempat kediaman di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Labalulu bin Lambolong, umur 63 tahun, agama Hindu, bertempat kediaman di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak mendapatkan restu dari ayah Pemohon dengan alasan tidak menyukai calon suami Pemohon dan Pemohon dengan orang tuanya berbeda keyakinan (Hindu)

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2018 pihak keluarga Hery Mustari bin H. Abd. Muis telah menyampaikan maksudnya untuk melamar/menikahi Pemohon, dan saat itu keluarga Hery Mustari bin H. Abd. Muis tidak diterima dan tidak disetujui oleh kedua orangtua Pemohon
5. Bahwa calon suami Pemohon tidak mendapat izin dari atasannya, karna tidak ada restu dari kedua orang tua Pemohon
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan di Jalan Poros Parepare, Dusun II Makkadae, Desa Lainungan, Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhal*nya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan *Adhal* Wali (Ayah) dari Pemohon yang bernama Labalulu bin Lambolong
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim punya pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan begitu pula ayah kandung Pemohon selaku wali telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ia keberatan untuk menikahkan putrinya dengan lelaki yang bernama Hery Mustari karena ia tidak menyukai calon suami Pemohon dan keluarganya ditambah lagi antara keluarga Hery Mustari dengan keluarga Pemohon berbeda keyakinan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Nomor : B -553/Kua.21.18.10/P.10.01/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- b. Asli pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor B -553/Kua.21.18.10/P.10.01/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Kutipan akta perceraian atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 7314-CR-07092017-0001 tanggal 7 September 2017 bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 73140766803870001 tanggal 23 Nopember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

e. Fotokopi kartu keluarga atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor :7314032311180003 tanggal 23 Nopember 2018 bermaterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

f. Fotokopi Sertifikat memeluk agama Islam dari KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : B-507/Kua.21.18.10/BA.04/11/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bermaterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Nurdin bin Sannu**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala KUA Kec. Watang Pulu, bertempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sama sama bertugas di Kecamatan watang pulu.
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hery Mustari namun kedua orang tua Pemohon tidak merestui
- Bahwa penyebab orang tua pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Hery Mustari karena perbedaan agama, orang tua Pemohon beragama Hindu Tolotang sementara Hery Mustari beragama islam.
- Bahwa keluarga Hery Mustari telah melamar Pemohon, namun kedua orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut.
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Hery Mustari karena Hery Mustari adalah seorang anggota polisi dan belum mendapatkan izin dari atasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atasan Hery Mustari tidak mau memberikan izin kepada calon suami Pemohon karena orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan tersebut.
- 2. **Hasnawati binti Laenang**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan TVRI Kelurahan Lainungan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih keluarga jauh Pemohon.
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hery Mustari namun kedua orang tua Pemohon tidak merestui
 - Bahwa penyebab orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Hery Mustari karena perbedaan agama, orang tua Pemohon beragama hindu Tolotang sementara Hery Mustari beragama islam.
 - Bahwa Pemohon pernah menikah sebelumnya ketika masih beragama Hindu Tolotang, namun telah bercerai.
 - Bahwa keluarga Hery Mustari telah melamar Pemohon, namun kedua orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut.
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dengan calon suaminya sama sama beragama islam dan tidak pernah sesusuan.
- 3. **Subaedah binti Rumpa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan utama, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengnage, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hery Mustari namun kedua orang tua Pemohon tidak merestui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Hery Mustari karena perbedaan agama, orang tua Pemohon beragama Hindu Tolotang sementara Hery Mustari beragama Islam.
- Bahwa Pemohon pernah menikah sebelumnya ketika masih beragama hindu tolotang, namun telah bercerai.
- Bahwa keluarga Hery Mustari telah melamar Pemohon, namun kedua orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena Pemohon dengan calon suaminya sama sama beragama islam dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Sidenreng Rappang maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan Hery Mustari yang merupakan calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar ia tidak merestui pernikahan Pemohon dan Hery Mustari karena ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai calon suami Pemohon dan keluarganya ditambah lagi antara keluarga Hery Mustari dengan keluarga Pemohon berbeda keyakinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap telah membuktikan bahwa benar Pemohon telah mendapatkan Penolakan dari KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang telah membuktikan bahwa persyaratan yang diajukan oleh Pemohon untuk melaksanakan pernikahan belum lengkap, sehingga pernikahan Pemohon belum bisa dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta perceraian atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, telah membuktikan bahwa Marlina telah bercerai secara resmi dengan suaminya yang pertama, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Hery Mustari kecuali tidak adanya restu dari orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap telah membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi dan diketahui oleh pemerintah dalam wilayah hukum Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Sidrap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidrap telah membuktikan bahwa benar Pemohon saat ini hidup menjanda karena telah bercerai dengan suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat memeluk agama Islam dari KUA Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap telah membuktikan bahwa Pemohon telah berpindah keyakinan dari yang sebelumnya memeluk agama hindu tolotang menjadi pemeluk agama Islam, sehingga Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan lagi untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya beragama islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti tertulis dan keterangan saksi saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Hery Mustari dan keengganan tersebut disebabkan karena orang tua Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon dan keluarganya ditambah lagi antara keluarga Hery Mustari dengan keluarga Pemohon berbeda keyakinan.

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan calon suami telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut: *"Apabila mereka (para wali) enggan, maka Pemerintahlah yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi).*

Menimbang bahwa selain dari pada itu, pada prinsipnya orang tua Pemohon tidak dapat menjadi wali dari Pemohon dikarenakan orang tua Pemohon masih memeluk agama Hindu Tolotang sementara Pemohon sendiri telah berpindah agama dan saat ini memeluk agama Islam sama dengan agama calon suaminya, olehnya itu ayah kandung Pemohon haram menjadi wali nikah bagi Pemohon karena salah satu syarat wali nikah adalah beragama Islam dan hal ini telah menjadi *ijma* (kesepakatan) dikalangan ulama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al iqna fi halli alfadzi abi suja* karangan Muhammad Khatib Assyarbini (juz 2 hal. 408-409).

Menimbang, bahwa keengganan ayah kandung menjadi wali, pada dasarnya tidak menghalangi terjadinya proses aqad nikah karena Ayah kandung pemohon terhalang menjadi wali nikah disebabkan beragama Hindu. Selain itu keluarga pemohon yang lain tidak dapat juga menjadi wali nikah menggantikan posisi ayah kandung pemohon disebabkan juga beragama Hindu. Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan sebenarnya pemohon tidak memiliki wali nikah. Olehnya berdasarkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali hakim lah yang otomatis menjadi wali meskipun tidak ada putusan dari pengadilan Agama. Karena dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hanya kasus wali nikah yang adhal yang membutuhkan putusan dari pengadilan, hal mana ayah kandung pemohon bukanlah wali nikah karena terhalang sehingga keengganannya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Soppeng otomatis menjadi wali namun kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu mengeluarkan surat penolakan pernikahan dengan alasan berkas izin saudara Hery (calon yang akan dinikahi pemohon) belum ada, hal mana berdasarkan keterangan kepala KUA Kecamatan Watang Pulu, atasan calon suami tidak mau memberikan izin karena orang tua pemohon tidak merestui pernikahan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa pada dasarnya Kantor Urusan Agama masih memandang perlu adanya restu dari orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dari sudut peraturan perundang-undangan adhalnya wali dipertimbangkan setelah terdapat kesamaan agama namun tidak dapat dipungkiri secara sosiologis dan biologis pemohon masih sangat menganggap ayah kandung pemohon sebagai wali nikah, terlebih interaksi pemohon dengan ayah kandungnya masih sangat baik terbukti dengan masih tinggalnya pemohon di rumah orang tua pemohon Olehnya itu majelis hakim memandang ayah kandung pemohon sebagai wali nikah dalam makna sempit (makna bahasa) yang adhal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena calon suami Pemohon adalah seorang anggota polisi yang memerlukan adanya ijin atasan untuk melangsungkan pernikahan, maka penetapan wali adhal dari pengadilan agama tetap diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan ijin atasan ketika orang tua calon pengantin adhal (enggan) untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon (Labalulu bin Lambolong) adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Hery Mustari bin H. Abd. Muis).
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

